



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar Gantung 33516
Telp /Fax. (0719) 9220040 e-mail : dindik.beltim@gmail.com

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Nomor : 503 / 1761 / SD / DINDIK / III / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH DASAR

- Dasar :
1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014;
 2. Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur Nomor 11 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .
 3. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 578 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Teman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Belitung Timur;
 4. Surat Kepala SD Negeri 27 Manggar Nomor : 421/65/UPT-SDN27MGR/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Pemohonan SK Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN

- Kepada
Nama SD : SD NEGERI 27 MANGGAR
NPSN : 10900976
Alamat : Dusun Birah, Desa Kelubi, Kecamatan Manggar
Untuk : Menyelenggarakan Program Sekolah Dasar

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Juni 2027 dan setiap awal tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal, 9 Juni 2023

Kepala Dinas,

Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640521 199103 1 005